



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 01 Paringin.Telp.(0526) 2028408

Kepada :

Yth. Kepala SKPD di Lingkungan
Pemerintah Kab. Balangan

di-

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor: 000.8/ 57 /ORG/SETDA-BLG 2025

TENTANG

JAM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA SELAMA BULAN RAMADHAN 1446 H
TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

Merujuk Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2023 Tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, bahwa Jam Kerja pada Bulan Ramadhan selama 1 Minggu adalah 32,5 Jam dan dimulai pada jam 08.00 waktu zona setempat. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan ibadah puasa, maka perlu pengaturan jam kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkup Pemerintah Kabupaten Balangan pada Bulan Ramadhan 1446 Hijriah Tahun 2025. Terkait pengaturan dimaksud disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan, diatur :
Senin s/d Kamis : Pukul 08.00 - 15.30;
Jum'at : Pukul 08.00 - 10.30.
2. Bagi SKPD yang melaksanakan 6 hari kerja diatur :
Senin s/d Kamis & Sabtu : Pukul 08.00 - 14.00;
Jum'at : Pukul 08.00 - 10.30.
3. Jumlah jam kerja bagi instansi yang melaksanakan 5 hari kerja dan 6 hari kerja selama bulan Ramadhan harus memenuhi ketentuan 32,5 jam per minggu.
4. Bagi Unit Kerja yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dan mencakup kepentingan masyarakat luas, maka jam kerja diatur secara tersendiri oleh kepala unit dengan memperhatikan intensitas pelayanan.
5. Ketentuan jam kerja ini hanya berlaku selama bulan Ramadhan 1446 H.

Demikian disampaikan dan untuk dipedomani sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Paringin Selatan
Pada tanggal 26 Pebruari 2025

a. n. BUPATI BALANGAN,
Plh. Sekretaris Daerah,



RAKHMADI YUSNI, S.Sos, M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197012071995031002